

Volume (8) No. (1) (9-19) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

**KETIDAKSETARAAN HAK WARIS ANTAR ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) PERSPEKTIF KEADILAN HARMONI
SOSIAL (STUDI PUSTAKA)**

Ahmar¹, Rahmat Mansur², Amriati³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : rhyaamriaty@yahoo.com

ABSTRAK

Ketidaksetaraan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan perspektif keadilan dan harmoni sosial untuk memahami ketidaksetaraan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI). Dengan demikian, penelitian studi pustaka tentang ketidaksetaraan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) menggunakan perspektif keadilan harmoni sosial menjadi semakin penting.

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI), ketidaksetaraan dalam hak waris antara anak laki-laki dan perempuan telah menjadi subjek perdebatan yang intens. Prinsip-prinsip hukum waris Islam, yang berakar dalam hukum syariah, membedakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki seringkali mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dengan demikian rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana ketidaksetaraan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) perspektif keadilan harmoni sosial?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan suatu subjek atau objek penelitian (seperti individu, lembaga, masyarakat, dsb), kemudian menganalisis dan membandingkannya dengan situasi yang sedang berlangsung, serta digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa Ketidaksetaraan pembagian warisan antara anak laki – laki dan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) bukan berarti dikatakan tidak adil, karena ketidaksetaraan tersebut dalam hukum Islam didasarkan pada kebutuhan dan kegunaannya serta tanggung jawab yang diemban. Jadi, secara otomatis anak laki – laki memiliki tanggung jawab yang besar karena memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang besar seperti yang dilimpahkan kepada anak laki – laki, sehingga manfaat yang dirasakan antara anak laki – laki dan anak perempuan akan sama.

Kata Kunci: Ketidaksetaraan, Waris, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Harta warisan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi, harta warisan tidak hanya berupa benda yang kasat mata dan bernilai, namun juga mencakup hak. Dalam pembagian hak waris ini khususnya warisan untuk anak antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan di dalam hukum Islam.¹

Secara biologis, anak perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan yang mengakibatkan peran sosial dan pekerjaan mereka dalam masyarakat menjadi berbeda pula. Laki-laki seringkali terlibat dalam fungsi dan tugas di luar rumah, sementara perempuan, cenderung berada di dalam rumah. Perempuan umumnya bertanggung jawab utama dalam melahirkan anak, menyusui dan mengurus perkara dalam rumah tangga, sementara laki-laki fokus pada pencarian nafkah. Salah satu dampak dari fenomena ini adalah perbedaan dalam bagian warisan yang diperoleh.

Pada era yang semakin terbuka dan beragam ini, pembahasan mengenai hak waris dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI) semakin mendapat perhatian yang mendalam. Salah satu isu utama adalah ketidaksetaraan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan. Prinsip-prinsip tradisional dalam hukum waris Islam sering kali memberikan hak waris yang lebih besar kepada anak laki-laki, sementara perempuan sering kali diberikan bagian yang lebih kecil atau bahkan dikecualikan sama sekali. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Penjelasan dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada setiap umatnya tentang pentingnya nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, Agama dan Ras. Secara normatif, di jelaskan dalam QS. Al Hujurat (49): 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَّقَبَّابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَمِيرٌ

Terjemahnya :

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."¹ (QS. Alhujurat (49): 13)²

¹ Albantany,Nur'aisyah "Pembagian Harta Warisan dalam Islam untuk Wanita"(Tangerang Selatan:PT.serambi Distribusi,2014)hlm 5.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika), hlm. 517

Diriwayatkan oleh Abu Daud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan membekam, yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah SAW menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Mereka bertanya, “Apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak?”. Maka Allah menurunkan ayat ini agar tidak mencemooh seseorang karena memandang rendah kedudukannya.³

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa:

“Allah SWT berfirman seraya meberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawa. Selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Dalam hal kemuliaan, seluruh umat manusia dipandang dari sisi ketanahannya dengan Adam dan Hawa adalah sama. Hanya saja kemudian mereka bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi kegamaannya, yaitu ketakutan kepada Allah Ta’ala dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya”.⁴

Asas keadilan yang berimbang dalam kewarisan Islam berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap ahli waris memperoleh sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima harta warisan. Dalam kewarisan Islam, harta peninggalan merupakan kelanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan dalam pembagian harta warisan antara ahli waris disesuaikan dengan keseimbangan dan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.⁵

Pembahasan mengenai warisan adalah hal yang sangat sensitif yang ada di masyarakat. Dalam banyak masyarakat yang beragama Islam, Hukum Keluarga Islam (HKI) memberikan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk masalah waris. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur transfer harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris telah diatur dalam Al-Qur'an secara pasti, menetapkan bagian masing-masing bagi anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami, dan lain-lain. Bagian yang diterima oleh ahli waris berbeda-beda, contohnya, seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian seorang anak perempuan.

³Imam As-Suyuti Penerjemah Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 499-500.

⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Pustaka Imam asy-Syafi'i) hlm 495.

⁵Nashirun, Kurniati, Marilang “Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Madani Legal Review*, Vol. 6. No. 1, 2022.

Warisan merupakan syari'at Islam yang sangat penting bahkan di dalam Al-Qur'an pun telah diatur secara rinci. Syariat tentang warisan merupakan bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta pusaka yang ditinggalkan oleh sanak keluarga yang sudah meninggal. Dalam praktik kehidupan persoalan waris tak jarang menjadi pemicu kericuhan dan mengakibatkan konflik dalam hubungan keluarga. Salah satu penyebab utamanya yaitu karena keserakahan, ketamakan dan disamping itu karena kurangnya pemahaman mengenai hukum pembagian waris.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan suatu subjek atau objek penelitian (seperti individu, lembaga, masyarakat, dsb), kemudian menganalisis dan membandingkannya dengan situasi yang sedang berlangsung, serta digunakan untuk menyelesaikan masalah.⁶

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatakan induktif. Proses dan makna (perspektif subjektif) lebih ditonjolkan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri – ciri naturalistik yang penuh keotentikan.⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka (*library research*). Jenis penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumendokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.⁸

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen baik berupa buku, jurnal penelitian maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan ketidaksetaraan hak waris antar anak laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam (HKI) perspektif keadilan harmoni sosial. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen baik berupa buku, jurnal penelitian maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan ketidaksetaraan hak waris antar anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) perspektif keadilan harmoni social.

⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 94-85.

⁷ M.Zakariah dan M.Askari Zakariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah Kolaka* (Kolaka:Yayasan Pondok Pesantren Almawaddah Warahmah,2024),hlm.16.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95-96

Dalam penelitian ini metode tersebut penulis pergunakan untuk memperoleh data-data primer (data-data yang diperoleh dari sumber utamanya) yaitu berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, dengan cara membaca dan menerjemahkan bab waris yang mana halaman tersebut merupakan acuan dari judul skripsi. Dari data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi, yaitu menggambarkan secara jelas dan akurat dan tepat dengan memberikan analisis pada bagian tertentu sesuai dengan masalah yang sedang penulis teliti.

HASIL PENELITIAN

Pembagian warisan antara anak laki – laki dan perempuan berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka ahli waris dari seorang yang meninggal dunia salah satunya adalah berdasarkan *Dzul-Faraidh*, yaitu ahli waris dalam golongan ini bagiannya sudah ditentukan secara pasti di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Golongan ahli waris ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pasal 174.⁹

Secara umum hanya terdapat 2 (dua) jenis hukum yang sering digunakan diera modern saat ini yaitu hukum waris KUHPerdata dan hukum waris Islam. Pembagian waris menurut KUHPerdata dan Islam sangatlah berbeda khususnya untuk anak perempuan dan laki-laki. Berikut pembahasan kedua hukum waris tersebut khususnya membahas tentang pembagian anak laki – laki dan anak perempuan.

1. Hukum Waris KUH Perdata

Menurut **Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata :**

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu."

Dari uraian pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris perdata tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Artinya, bagian warisan yang diterima laki-laki dan perempuan adalah sama rata sepanjang ahli waris adalah pihak yang memiliki garis keterunan atau perkawinan dengan pewaris.

Menurut hukum waris KUHPerdata, hak dari ahli waris yang telah ditentukan tidak dapat dikurangi karena hal tersebut telah menjadi suatu *hak mutlak (legitime portie)* walau terdapat warisat.

⁹Rizkisyabana Yulistyaputri, Hukum Waris Indonesia (BW,Hukum Islam, dan Hukum Adat), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm.99-101.

Apabila pembagian waris tersebut tidak dilakukan berdasarkan KUHPerdata, maka ahli waris yang keberatan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agar pengadilan memutus pembagian waris sesuai dengan hukum yang benar.

Dasar hukum Legime portie diatur dalam **Pasal 913 KUHPerdata**: “Legitieme portie atau **bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang**, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

2. Hukum Waris Masyarakat Patrilinear

Sistim pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat patrilinear, umumnya menempatkan pihak laki – laki atau anak laki – laki sebagai penerima warisan atau yang berhak melanjutkan hak kepemilikan dari si pewaris. Anak laki – laki sulung merupakan ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya namun tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurus adik – adiknya baik laki – laki maupun perempuan hingga menikah dan mampu hidup mandiri.¹⁰

Jika dilihat dari pemaparan di atas jelas bahwa prinsip,pewarisan dari masyarakat patrilineal hampir sama dengan pembagian harta warisan pada Hukum Keluarga Islam, di mana pembagian warisan cenderung memihak pada anak laki – laki dibanding dengan anak perempuan.

3. Hukum Waris Islam

Berdasarkan besarnya hak akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan yaitu Ashabul-furudh, Ashabah, dan Dzawil-arham. Dari ketiga golongan di atas, pembagian hak waris anak laki – laki dan perempuan adalah golongan Ashabul-furudh dan Ashabah.

Bagian anak perempuan adalah (a) $\frac{1}{2}$ bagian jika seseorang. (b) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang, dan (c) masing – masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki – laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai Ashabah Bil-ghair.

a. Anak laki – laki

Anak laki – laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan Ashabah, baik di antara sesama laki – laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian anak laki – laki adalah:

- 1) Masing – masing satu bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki – laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki – laki adalah sebagai Ashabah Bin-nafsi.

¹⁰ Enceng Nita Juwita, Jonsilas Tanaos, Sarnike M Adoe.”Penerapan asas Equality Before The Law dalam Pewarisan pada masyarakat Patrilineal” Vol.1,No.1, 2023

- 2) Masing – masing dua bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai Ashabah Bil-ghair.

Pernyataan di atas, tentang pembagian waris bagi anak laki – laki dan anak perempuan tertuang di dalam QS.An-Nisa (11).

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلَا يُبَوِّيْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَ

Terjemahan:

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

PEMBAHASAN

1. Harmoni Sosial

Harmoni sosial merupakan kondisi mengenai individu yang bisa hidup sejalan dengan tujuan masyarakatnya. Hal ini dipengaruhi pandangan masyarakat yang melihat kesetaraan budaya. Harmoni sosial merupakan harapan yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, semua kebutuhan dari setiap pihak dapat dipenuhi dengan baik.

Selain itu, harmoni sosial juga dapat dikatakan sebagai kondisi masyarakat ketika saling bersatu dan bekerja sama. Masyarakat yang telah menjalin harmoni sosial lebih memudahkan dalam penyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Ada banyak aspek yang membentuk harmoni sosial, mulai dari seimbang, beriringan, hingga berkelanjutan.¹¹

2. Prinsip Harmoni Sosial

Dalam harmoni sosial, terdapat berbagai prinsip yang digunakan, yaitu:

¹¹ Hendyono Sasongko CCM (Cara Cepat Menguasai Sosiologi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).hlm.75

a. Inklusi Sosial

Inklusi sosial menjadi alternatif dalam membangun kesetaraan sosial dalam lingkungan masyarakat. PBB mengatakan bahwa inklusi sosial merupakan visi masyarakat untuk semua, yaitu ketika tiap individu mempunyai hak dan tanggung jawab di masyarakat.

Inklusi sosial kerap mengedepankan pemerataan sumber daya masyarakat dengan tidak melihat perbedaan. Dengan kata lain, inklusi sosial merupakan upaya menciptakan kesadaran masyarakat untuk menghormati hak orang lain.

b. Kohesi Sosial

Prinsip harmoni sosial berikutnya, yaitu kohesi sosial. Kohesi sosial dapat terjadi akibat terjadinya inklusi dan integrasi sosial. Kohesi yang terjadi akan menimbulkan rasa percaya, menghargai, dan mempunyai hak bagi tiap individu.

c. Integrasi Sosial

Integrasi sosial adalah proses pembauran dari unsur-unsur yang menjadi satu kesatuan. Proses kesatuan tersebut digambarkan melalui berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, integrasi sosial merupakan suatu proses.

Terbentuknya integrasi sosial dapat menjadi cara untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Mulai dari kesenjangan sosial, primordialisme, eksklusivisme, diskriminasi, politik identitas, dan sebagainya salah satunya adalah dalam pembagian warisan.

3. Transparansi dalam Pembagian Harta Waris

Transparansi dalam pembagian harta waris memegang peran penting dalam menjaga keadilan dan harmoni di antara ahli waris serta mencegah konflik yang mungkin timbul.

Transparansi dalam pembagian harta waris tidak hanya menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan di antara ahli waris, tetapi juga merupakan pondasi bagi keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan secara terperinci dan transparan, setiap ahli waris dapat memahami dengan jelas bagaimana pembagian harta akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, transparansi dalam pembagian harta waris tidak hanya menjadi prinsip yang penting dalam Islam, tetapi juga menjadi pondasi untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam keluarga serta masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang transparansi dan strategi yang tepat proses pembagian ahli waris dapat berlangsung lebih efisien, adil, dan harmonis.¹²

4. Keadilan dalam Pembagian Waris

¹² Ahmad Fandika dkk. "Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Era Modern" Vol.2, No. 34, 2024

Menurut Murtadha Murthahhari mengenai konsep keadilan yang dikenal dalam empat aspek. *Pertama*, keadilan berarti keseimbangan. Dalam konteks ini suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan stabil harus berada dalam keadaan seimbang, di mana harus seuai dengan proporsi yang seharusnya, bukan dengan proporsi yang berbeda. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak – hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak yang berlznjyt eksistensi. Dalam konteks hak – hak yang berkaitan dengan materi, khususnya berhubungan dengan warisan, kata *al-‘adlu* dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan penggunaannya.¹³

Berdasarkan pemaparan – pemaparan di atas, pembagian harta warisan dalam hukum Islam perbedaan jenis gender tidak mempengaruhi dalam pembagian warisan, baik laki – laki maupun perempuan di mana hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah *an-Nisaa* ayat 7, yang menyatakan bahwa laki – laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal hak waris.

Tentang jumlah yang di dapat oleh anak laki – laki dan perempuan terdapat dua bentuk. *Pertama*, saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan 1/6 (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung) sebagaimana ayat 12 surah *an-Nisaa*. *Kedua*, laki – laki memperoleh lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dan anak perempuan ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176.

Jika dilihat dari jumlah bagian yang diterima oleh anak laki – laki dan anak perempuan jelaslah terdapat perbedaan yang signifikan, namun hal itu bukanlah suatu ketidakadilan. Di dalam Islam keadilan bukanlah harus sama namun diukur dari kesesuaian antara kegunaan dan kebutuhannya. Dalam sistem kewarisan Islam harta warisan yang diterima oleh ahli waris merupakan memiliki kelanjutan tanggung jawab tetrhadap keluarga yang ditinggalkannya. Jadi, secara otomatis anak laki – laki memiliki tanggung jawab yang besar karena memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang besar seperti yang dilimpahkan kepada anak laki – laki.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa, hukum Islam dalam hal waris berdasarkan hubungan kekerabatan, bukan berdasarkan pada status sosial atau ekonomi. Karena jika hal ini terjadi maka

¹³ Ibid.hlm.16

hukum waris Islam akan tunduk pada status ekonomi dan sosial masyarakat dan berubah menjadi agama budaya. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus tunduk pada Al-Qur'an dan hadist, dan inilah bentuk keadilan yang hakiki dalam pandangan Islam dalam hal pembagian warisan, yaitu keadilan yang seimbang dan bukan keadilan yang merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam hukum waris Islam bagian anak perempuan adalah (a) $\frac{1}{2}$ bagian jika seseorang. (b) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang, dan (c) masing – masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki – laki. Sedangkan bagian anak laki – laki masing – masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki – laki lainnya dan masing – masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan.

Ketidaksetaraan pembagian warisan antara anak laki – laki dan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) bukan berarti dikatakan tidak adil, karena ketidaksetaraan tersebut dalam hukum Islam didasarkan pada kebutuhan dan kegunaannya serta tanggung jawab yang diemban. Jadi, secara otomatis anak laki – laki memiliki tanggung jawab yang besar karena memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang besar seperti yang dilimpahkan kepada anak laki – laki, sehingga manfaat yang dirasakan antara anak laki – laki dan anak perempuan akan sama.

Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif keadilan harmoni sosial pembagian hak waris dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) di anggap adil hal ini dikarenakan pembagian hak waris tidak didasarkan pada status sosialnya atau antara anak laki – laki dan perempuan namun berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga hal ini merupakan sebuah prinsip yang fundamental dalam menjaga keadilan dalam keluarga dan masyarakat untuk membentuk suatu keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Qur'an dan terjemahan.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 7). Jakarta:

Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Abdurrahmat Fathoni. (2011). *Metodologi penelitian & teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abu Ismail Muhammad Rijal. (2023). *Ilmu faraidh: Upaya menghidupkan hukum waris Islam*. Banyumas: Pustaka Ibny Jazari.

- Ahmad Fandika, dkk. (2024). Transparansi dan keadilan dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam di era modern. *[Nama Jurnal]*, 2(34).
- Albantany, N. (2014). *Pembagian harta warisan dalam Islam untuk wanita*. Tangerang Selatan: PT Serambi Distribusi.
- Ammi Nur Baits. (2019). *Pengantar ilmu waris*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Anjar Kususiyahanah. (2021). Keadilan gender dalam kewarisan Islam: Kajian sosiologis historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Sygma Exagrafika.
- Enceng Nita Juwita, Jonsilas Tanaos, & Sarnike M. Adoe. (2023). Penerapan asas equality before the law dalam pewarisan pada masyarakat patrilineal. *[Nama Jurnal]*, 1(1).
- Hendyono Sasongko. (2019). *CCM (Cara Cepat Menguasai Sosiologi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam As-Suyuti. (2014). *Asbabun nuzul: Sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an* (Penerj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- M. Zakariah & M. Askari Zakariah. (2024). *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah Kolaka*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Almawaddah Warahmah.
- Nashirun, Kurniati, & Marilang. (2022). Konsep keadilan dan kesetaraan gender tentang pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1).